
Project	: <i>Result Based Payment Programme Forest Carbon Facility (RBP FCPF) Carbon Fund</i> Tingkat Nasional
K/L	: Kementerian Lingkungan Hidup / BPLH
Eselon I	: Kedeputan Bidang Pengendalian Perubahan Iklim dan Tata Kelola Nilai Ekonomi Karbon
Pelaksana	: Direktorat Mobilisasi Sumber Daya Pengendalian Perubahan Iklim
Tahun	: AWP Tahun 1 (2024)

KERANGKA ACUAN KEGIATAN

Individual Consultant

Sub Kegiatan:

Dukungan Konsultan Individu – *Beneficiaries and Intermediary Agency Arrangement Specialist*

LATAR BELAKANG

Program *Forest Carbon Partnership Facility Carbon Fund* (FCPF CF) adalah sebuah platform global yang dikelola oleh *World Bank* yang memfasilitasi kerjasama antara pemerintah, sektor bisnis swasta, masyarakat sipil, dan masyarakat adat guna mengurangi emisi yang berasal dari deforestasi dan degradasi hutan. Selain itu, FCPF CF juga berfokus pada tata kelola kawasan berkelanjutan serta peningkatan cadangan karbon hutan, atau yang dikenal sebagai program Reduksi Emisi dari Deforestasi dan Degradasi Hutan dan Lahan (REDD+).

Dari Program ini, Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) telah mendapatkan pembayaran diadulukan (*advance payment*) *Result Based Payment* (RBP) untuk pengurangan emisi GRK dari deforestasi dan degradasi hutan pada periode monitoring 2019-2020.

RBP dalam bentuk *Advance Payment* Program FCPF CF ini dikelola oleh Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup (BPD LH) sebagai penyelenggara. Dalam kapasitasnya sebagai penyelenggara, BPD LH telah menunjuk Yayasan Penabulu sebagai lembaga perantara (lemtara) yang bertanggung jawab untuk mendistribusikan dana ini kepada penerima manfaat, yaitu Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan melalui beberapa unit.

Salah satu unit penerima manfaat yaitu Direktorat Mobilisasi Sumber Daya Pengendalian Perubahan Iklim (MSDPPI) yang akan berfokus pada:

1. Program Pemantauan & Pengawasan input Sistem Registrasi Nasional (SRN) PPI: Pemantauan dan evaluasi dukungan sumberdaya (pendanaan, teknologi, dan penguatan kapasitas).
2. Program Pemantauan & Pengawasan Pelaksanaan Pembagian Manfaat: pemantauan dan evaluasi terkait pembagian manfaat, monitoring usulan rencana kerja program kegiatan, monitoring E&S *Safeguard* terkait pembagian manfaat, koordinasi dan komunikasi teknis pada level nasional dan subnasional untuk penelaahan dan penilaian program kegiatan.

3. Program Peningkatan kapasitas SDM: fasilitasi perundingan internasional, peningkatan kapasitas penerima manfaat, penguatan kapasitas ilmiah terkait REDD+, peningkatan kapasitas SDM berkaitan dengan Means of Implementasi dan pelaporan dan pencatatan, serta publikasi dan dokumentasi.

Untuk mendukung pelaksanaan program yang telah direncanakan khususnya terkait pembagian manfaat RBP FCPF CF di tingkat tapak, Direktorat MSDPPI membutuhkan *Beneficiaries and Intermediary Agency Arrangement Specialist* yang akan menyusun panduan turunan dari *Benefit Sharing Plan* (BSP) terkait penetapan penerima manfaat dan seleksi serta operasional Lemtara. Kehadiran konsultan ini diharapkan dapat memberikan kontribusi positif dalam implementasi penyaluran manfaat BSP ini.

TUJUAN PENUGASAN

Beneficiaries and Intermediary Agency Arrangement Specialist bertugas menyusun panduan turunan BSP untuk mendukung implementasi penyaluran manfaat RBP FCPF CF di tingkat tapak.

LINGKUP KERJA

Tanggung jawab *Beneficiaries and Intermediary Agency Arrangement Specialist* dalam pembuatan panduan tersebut diantaranya:

1. Menyusun Panduan Penetapan Penerima Manfaat

Ruang lingkup panduan ini mencakup:

- a. Mekanisme penetapan penerima manfaat terdiri dari:
 - o Kriteria penerima manfaat yang memenuhi syarat per alokasi manfaat
 - o Proses identifikasi penerima manfaat dan besaran alokasi manfaat
 - o Proses penetapan penerima manfaat sampai pada ditetapkannya penerima manfaat
- b. Mekanisme penetapan penerima manfaat desa/masyarakat akan lebih terperinci
- c. Mekanisme perubahan penetapan penerima manfaat (jika diperlukan)

2. Menyusun Panduan Seleksi dan Operasional Lemtara

Ruang lingkup panduan ini mencakup:

- a. Mekanisme seleksi lemtara (pusat dan desa/masyarakat) terdiri dari:
 - o Kriteria lemtara yang memenuhi syarat (contoh berdasarkan status, domisili, pengalaman, dll)
 - o Tahapan proses seleksi lemtara mulai dari pembentukan Tim Panitia Seleksi hingga pembuatan kontrak antara Lemtara terpilih dengan BPD LH.
- b. Tugas dan fungsi lemtara dalam program FCPF CF
- c. Mekanisme perencanaan, koordinasi dan penyampaian pelaporan pelaksanaan fasilitasi/pendampingan oleh lemtara

LUARAN

Dokumen yang akan dihasilkan adalah:

1. Panduan Penetapan Penerima Manfaat
2. Panduan Seleksi dan Operasional Lembaga Perantara.

JADWAL KERJA

Durasi kerja *Beneficiaries and Intermediary Agency Arrangement Specialist* adalah selama 3 bulan dimulai dari bulan Juli 2025 sampai dengan September 2025. *Beneficiaries and Intermediary Agency Arrangement Specialist* ini dapat memiliki fleksibilitas untuk bekerja dari wilayah luar Jakarta, dan sewaktu-waktu akan berkoordinasi dengan tim Direktorat MSDPPI, di Gedung Manggala Wanabakti Blok 7 lantai 12, Jakarta Pusat.

KRITERIA KONSULTAN INDIVIDU

Kriteria *Beneficiaries and Intermediary Agency Arrangement Specialist*, yaitu:

1. Minimal S2 di bidang: kebijakan publik, manajemen, administrasi pembangunan, ilmu sosial, lingkungan, atau kehutanan.
2. Memiliki pengalaman minimal 3 tahun di manajemen program, program pembangunan berbasis masyarakat, pemberdayaan, atau program distribusi manfaat lebih diutamakan.
3. Memiliki pengetahuan dan pengalaman berkaitan dengan perubahan iklim dan REDD+.
4. Mampu menyusun panduan yang sistematis dan sesuai standar tata kelola organisasi dan prinsip-prinsip pemantauan dan evaluasi serta indikator kinerja.
5. Mampu berkoordinasi dan berkomunikasi dengan berbagai pihak (stakeholder, pemerintah, LSM, masyarakat).
6. Pemahaman terhadap prinsip-prinsip tata kelola yang baik (*good governance*), keadilan distribusi, dan akuntabilitas publik.
7. Diutamakan berdomisili di Provinsi Kalimantan Timur.

PROSES PEREKRUTAN

Proses rekrutmen akan dilaksanakan pada bulan Juli 2025 dan calon *Beneficiaries and Intermediary Agency Arrangement Specialist* akan diseleksi oleh Direktorat MSDPPI dan Yayasan Penabulu melalui mekanisme Seleksi Kompetitif Terbuka Konsultan Perorangan.

TIMELINE KEGIATAN

Timeline penyusunan Panduan Penetapan Penerima Manfaat dan Panduan Seleksi dan Operasional Lemtara selama 3 bulan.

No.	Kegiatan	Bulan ke		
		1	2	3
1.	Persiapan Kontrak			
2.	<i>Desk study</i>			
3.	Laporan awal			
4.	Penulisan panduan (pengumpulan data dan konsultasi ke stakeholder terkait)			
5.	Laporan Draft 1			
6.	Laporan Panduan (FINAL)			

JADWAL PENYERAHAN DOKUMEN (KELUARAN) DAN PEMBAYARAN

Deliverables/Keluaran	Tanggal Penyerahan dan Proses Pembayaran	Jumlah Pembayaran
Nilai Kontrak	Rp 125.000.000	3 bulan
1. Laporan awal (hasil <i>desk study</i> , timeline dan rencana kerja)	Bulan Juli (2 minggu setelah ttd kontrak)	20% dari nilai kontrak
2. Laporan Draft 1	Bulan September (minggu ke 1)	60% dari nilai kontrak
3. Laporan Panduan (FINAL)	Bulan September (minggu ke 4)	20% dari nilai kontrak

SUMBER DANA (PEMBIAYAAN)

Pembiayaan untuk kegiatan ini berasal dari dana piloting RBP – FCPF CF tingkat nasional sebesar Rp 125.000.000,- selama 3 bulan (Juli 2025 s/d September 2025) dengan metode pembayaran **Output Based**. Pelaksanaan pekerjaan akan dibiayai oleh dana RBP – FCPF CF tingkat nasional.

Jakarta, Juni 2025

Direktur,



Franky Zamzani, S. Hut., M. Env.
NIP. 19730329 199903 1 002